



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, alamat tempat tinggal di Kabupten Toba, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupten Toba, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Blg tanggal 26 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai mana tercatat dalam akta Nikah No. 20,02,XII,2003 tertanggal 11-12-2003 dengan status Jejaka dengan Perawan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Medan selama 5 tahun dan di tobasa 12 tahun.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan di karuniai 1 orang anak Wanita.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung 8 tahun Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai goyah penyebab nya sangat banyak antara lain, setiap ada permasalahan rumah tangga baik masalah kecil atau besar selalu Termohon mintak di cerai.
6. Bahwa sekitar tanggal 9 Agustus 2020 Termohon membawa anak bayi laki-laki kerumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Pemohon dan pada malam itu Pemohon mintak, Termohon penjelasan tentang si anak, kenapa di bawa tanpa mintak izin dan pemberitahuan dan Pemohon menasehati Termohon bahwa perbuatan nya itu melanggar syariat agama, bukan penjelasan yang di dapatkan Pemohon tapi, yang didapatkan dari Termohon jawaban kalau gak suka cerai saja saya kata Termohon. tanggal 10 pagi saya cari informasi tentang si anak tanggal 10 malam baru dapat informasi dari Ibu Mawar Melati Purba bahwa anak yang di bawa Termohon kerumah adalah anak hasil zina dan malam itu juga Pemohon sampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak terima anak zina untuk di asuh dibawa kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon malam itu juga Termohon sampaikan kalau gak suka cerai saja kok ribet kata Termohon. Tanggal 11,12 Pemohon berkomunikasi dengan termohon melalui WA agar anak tersebut di kembalikan ke orang tua dan apakah lebih memilih ke utuhan keluarga apa anak tersebut namun Termohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab gak mau mengembalikan anak tersebut. sampai hari ini tanggal 25 Agustus anak tersebut masih di rumah Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelud rumahtangga yang di hadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dan tokoh tokoh Agama di tempat Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil dengan sampai hari ini tanggal 25 Agustus si anak masih di rumah.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar selalu mintak cerai setiap ada pertengkaran dan permasalahan rumah tangga dan Termohon meninggalkan Perintah suami dan menentang nya dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selain itu juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Balige, akan tetapi mediasi telah gagal mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediasi dari Mediator tertanggal 16 September 2020.

Bahwa pada sidang tanggal 16 September 2020 Termohon menyampaikan masih melakukan hubungan dengan Pemohon setiap malam selama seminggu ini, bahkan tadi malam juga melakukannya, hal tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, namun Pemohon mengatakan hanya 3 kali dalam seminggu ini. Keduanya mengakui melakukan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan tersebut atas dasar sama-sama mau dengan rasa suka, tanpa ada paksaan.

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan, Termohon keberatan bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap dipersidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*.

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman atau tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon, sampai saat ini Termohon tinggal Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 September 2020 Termohon mengakui masih melakukan hubungan selayaknya pasangan suami isteri (melakukan hubungan biologis), dalam pengakuannya Termohon mengatakan dalam seminggu ini hampir setiap malam mereka melakukannya dan bahkan malam tadi juga masih melakukannya atas kemauan Termohon dan Pemohon, suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut, dalam sidang secara lisan Pemohon juga mengakui dan membenarkan masih melakukan hubungan biologis dengan Termohon, namun Pemohon hanya mengatakan 3 kali dalam seminggu ini dan membenarkan terakhir melakukannya malam tadi atas dasar suka sama suka dan kemauan masing-masing serta tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hubungan biologis suami isteri yang dilakukan Pemohon dan Termohon tanpa paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain merupakan wujud dari kasih sayang dan rasa rindu Pemohon dan Termohon masing-masing, dalam hal ini apa yang Pemohon dan Termohon lakukan merupakan wujud *ulfah* dan *mahabbah* yaitu rasa keterikatan dan cinta antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian maka keterangan Termohon yang tidak dibantah Pemohon tersebut dengan sendirinya telah menafikan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya ketidakrukunan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu peristiwa hukum yang dijadikan dasar (*fundamentum petendi*) diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Balige, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	176.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)